

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan SPT belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi akan kewajibannya masih sangat minim. Mulai dari kurangnya minat untuk mengerti mengenai segala bentuk proses perpajakan hingga ketidakpahaman mengenai kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Bukittinggi sebagai pihak yang berwenang telah melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tindakan-tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak sejalannya antara kewajiban wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan usaha yang telah dilakukan *fiscus*.
2. Pelaksanaan sanksi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala bentuk mekanisme pengawasan kepatuhan wajib pajak mulai dari dikeluarkannya surat teguran, surat tagihan pajak, hingga pada tahap pemeriksaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. KPP Pratama Bukittinggi menasar pihak-pihak tertentu yang terindikasi belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang sadar dengan kewajiban perpajakannya ketika diberikan surat teguran.

## B. Saran

1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Pasal 3 Angka 3 poin b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak yaitu pada tanggal 31 Maret. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pihak yang aktif dalam segala proses perpajakan diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, ketika wajib pajak memilih untuk semena-mena dengan kewajiban perpajakannya dan hanya mengharapkan peran dari *fiscus* maka tujuan yang kemandirian dalam pajak tidak akan tercapai. Maka dari itu, wajib pajak diharapkan lebih *aware* dengan segala bentuk kewajiban perpajakan agar mereka tidak mendapatkan sanksi dan segala bentuk proses perpajakan dapat terlaksana dengan baik.

2. *Fiscus* yang dalam hal ini KPP Pratama Bukittinggi beserta seluruh KP2KP yang berada di bawahnya harus lebih kreatif dalam program-program yang dijalankan. Pendekatan yang dilakukan oleh *fiscus* harus lebih intens. *Fiscus* harus berusaha lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

